



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Maluku Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31927028  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 115-01-17-32 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 3 Mei 2024
JAM : 10.45 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.     | NIA: 20.00357 |
| 2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.   | NIA: 02.11294 |
| 3. Imam Munandar, S.H.          | NIA: 13.00338 |
| 4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. | NIA: 17.02357 |
| 5. Raden Liani Afrianty, S.H.   | NIA: 10.01780 |
| 6. Muhammad Misbah Datun, S.H.  | NIA: 20.00125 |

- |     |                                  |                    |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 7.  | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.   | NIA: 18.00802      |
| 8.  | Yuni Iswanto, S.H.               | NIA: 18.00843      |
| 9.  | Firman Yuli Nugroho, S.H.        | NIA: 19.01236      |
| 10. | Nurhidayat, S.H.                 | NIA: 21.00690      |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.  | NIA: 22.03608      |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H.     | NIA: 22.03980      |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H.           | NIA: 22.03916      |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690      |
| 15. | Andres April Yanto, S.H.         | NIA: 19.00703      |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.    | NIA: 18.03166      |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H.           | NIA: 22.04189      |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.   | NIA: 24.00759      |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.     | NIA: 23.03531      |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H.            | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028; email [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa .....  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan

rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu];

- 6) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan **permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]**, yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara Pemohon Dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan pengisian Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;
- 7) Bahwa permohonan pemohon sepanjang terkait pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sula, terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, terutama dalam mendalilkan Daerah Pemilihan antara Dapil Kepulauan Sula IV atau Kepulauan Sula III yang menjadi objek sengketa *a quo*. Ketidakjelasan Pemohon dalam menentukan Daerah Pemilihan yang disengketakan menjadikan permohonan Pemohon semakin tidak jelas dan kabur;

- 8) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## I.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB.;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB.; **namun faktanya Surat Permohonan *a quo* tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel “Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.”.** Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan *a quo* berjudul/titelnya adalah **“Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 ....dst.”.** Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dan menegaskan bahwa **Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 26 Maret 2024.**

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* terakhir berikut fakta *in casu* maka **Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah tanggal 26 Maret 2024 sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;**
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon **DALAM EKSEPSI** adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban dalam Pokok Permohonan dan sekaligus di dalam Jawaban dalam Pokok Permohonan. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 s/d Bukti T-5)**  
**PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH MALUKU UTARA (KONVERSI PT 4%).**

### **TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PADA DAPIL PROVINSI MALUKU UTARA.**

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai Garuda	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon

1.	PROVINSI MALUKU UTARA	8.395	13.795	5.594	194
----	-----------------------------	-------	--------	-------	-----

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa tentang dalil Pemohon yang pada pokoknya menegaskan tentang adanya perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda, sebagaimana selebihnya dalil tersebut termaktub pada Permohonan *a quo* halaman 7 Permohonan *a quo* adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan penghitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)**;
- b) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara pasti telah terjadi perpindahan suara dan pengurangan suara Pemohon dimana saja, dan hanya menyebutkan secara umum pada tingkat provinsi. Padahal jika Pemohon menyebut adanya perpindahan suara yang berakibat pengurangan suara Pemohon, harusnya Pemohon menyebutkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota mana saja di Dapil Maluku Utara yang terjadi adanya perpindahan suara yang kemudian dapat dicocokkan dengan hasil yang ada di tingkat Provinsi maupun pusat/nasional;
- c) Bahwa Pemohon juga tidak memberikan catatan kejadian khusus pada proses rekapitulasi dan penetapan suara ditingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat Provinsi **(Bukti T-6)**;
- d) Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Maluku Utara, Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara yang dibacakan dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara juga tidak menyampaikan sanggahan terhadap perolehan suara Pemohon untuk Pemilu;
- e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu adalah patut dan adil



apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

### **PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA DI PROVINSI MALUKU UTARA PADA DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA IV**

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan Suara Partai Golkar pada TPS 002 Desa Buruakol Kecamatan Mangoli Tengah yang dilakukan oleh oknum KPPS pada Caleg Nomor Urut 1 yang seharusnya mendapatkan suara pada TPS 002 sebanyak 6 (enam) suara, tapi ketika dituliskan pada Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko ditambahkan 3 (tiga) suara sehingga menjadi 9 (sembilan) suara, sehingga perolehan suara Partai Golkar bertambah menjadi 55 suara berdasarkan bukti video pada saat penghitungan suara di TPS 2 Desa Buruakol. Terhadap dalil tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:
- a) Bahwa Rekapitulasi yang dilakukan PPK pada pleno tingkat Kecamatan sudah sesuai ketentuan atau prosedur pleno rekap di tingkat Kecamatan, sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (6) huruf d pada PKPU 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan;
  - b) Bahwa awalnya ada ketidaksesuaian hasil rekap perolehan suara di tingkat kecamatan berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA **(Bukti T-8 dan Bukti T-13)**. Terdapat ketidaksesuaian angka-angka pada Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA antara peserta pemilu, Bawaslu dengan PPK, dan untuk kepentingan rekap di tingkat Kabupaten maka dilakukan rekapitulasi kembali/ulang berdasarkan Formulir C.HASIL di seluruh TPS Kecamatan Mangoli Tengah berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten kepulauan Sula Nomor 0100/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 Perihal Rekomendasi **(Bukti T-9)**;
  - c) Bahwa tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, untuk TPS 002 Baruakol perolehan Suara Sah 207 Suara dan Suara Tidak Sah 10 Suara sesuai dengan surat suara yang digunakan dan jumlah Pengguna Hak Pilih yaitu 217. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari Partai

Politik peserta Pemilu maupun Bawaslu dan untuk perolehan suara Partai Golkar pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 002 Baruakol berjumlah 64 Suara bukan 55 Suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Adapun jumlah perolehan Partai GOLKAR tersebut terdiri atas Suara Partai = 0, Nomor Urut 1 = 9 Suara , Nomor Urut 2 = 0 Suara , Nomor Urut 3 = 0 Suara, dan Nomor Urut 4 = 55 Suara.

- d) Bahwa selain itu dengan adanya video dugaan kecurangan oknum KPPS TPS 002 Desa Baruakol yang menambahkan suara pada Caleg Nomor Urut 1 Partai Golkar adalah tidak benar. Angka-angka perolehan suara pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 002 Baruakol sudah ditulis sesuai hasil penghitungan suara di tingkat TPS pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir termasuk Saksi Pemohon, serta tidak ada keberatan dari pihak manapun, dan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir termasuk Saksi Pemohon **(Bukti T-8)**;
- e) Bahwa rekapitulasi perolehan suara Partai Golkar pada TPS 002 Desa Buruakol sebagai berikut:

TPS 02 Desa Buruakol	Perolehan Suara Partai Golkar	
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
	64	55

- 4) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon telah terjadi penambahan suara Partai GOLKAR pada TPS 1 Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, karena berdasarkan video pembacaan perolehan suara di TPS, suara Partai Golkar seharusnya hanya memperoleh 25 suara, namun ketika ditulis ke dalam Model C. Hasil-DPRD Kabko menjadi 29 suara, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 4 (empat) suara. Terhadap dalil tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:
- a) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai GOLKAR pada TPS 001 Desa Paslal sebagaimana video yang disampaikan. Terhadap angka-angka perolehan suara pada C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa

Paslal diisi sesuai hasil penghitungan suara di tingkat TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan seluruh Saksi peserta Pemilu yang hadir termasuk Saksi Pemohon, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun serta C.HASIL DPRD KAB/KOTA ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir termasuk Saksi Pemohon **(Bukti T-10)**;

- b) Bahwa berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 001 Desa Paslal perolehan suara sah dan tidak sah berjumlah 189 suara, Suara Sah sebanyak 183 Suara dan Suara Tidak Sah 6 Suara, sesuai dengan surat suara yang digunakan dan jumlah Pengguna Hak Pilih yaitu 189. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari peserta Pemilu maupun Bawaslu. Adapun untuk perolehan suara Partai Golkar pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Paslal berjumlah 29 suara bukan 25 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Jumlah perolehan partai Golkar tersebut terdiri atas suara partai = 2, Nomor urut 1 = 19 suara , nomor urut 2 = 6 , nomor urut 3 = 0 dan nomor urut 4 = 2 suara.
- c) Bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Golkar pada TPS 001 Desa Paslal, sebagai berikut:

TPS 01 Desa Paslal	Perolehan Suara Partai Golkar	
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
	29	25

- 5) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 002 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 195 Surat Suara, akan tetapi pada saat penghitungan suara, jumlah surat suara sah berkurang hanya 187 Surat Suara Sah dan jumlah Surat Suara Tidak Sah sebanyak 7 (tujuh) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) surat suara sah yang tidak di hitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sebanyak 188 Surat Suara dan 1 (satu) surat suara Sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa berkaitan dengan selisih jumlah Surat Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada TPS 2 Desa Capalulu telah diselesaikan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada saat rekapitulasi untuk Kecamatan Mangoli Tengah dengan mengacu pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0100/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 Perihal Rekomendasi **(Bukti T-9)**;
- d) Bahwa berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 02 Desa Capalulu perolehan suara sah dan tidak sah berjumlah 195 suara, Suara Sah sebanyak 187 Suara dan Suara Tidak Sah 8 Suara sesuai dengan surat suara yang digunakan dan jumlah pengguna hak pilih yaitu 195. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari peserta pemilu maupun Bawaslu **(Bukti T-11)**;
- e) Bahwa perolehan suara pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 002 Desa Capalulu diisi sesuai hasil penghitungan suara di tingkat TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir termasuk Saksi Pemohon, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun serta Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir termasuk Saksi Pemohon, selain itu juga pada rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dan Saksi Pemohon menandatangani Formulir D.HASILKABKO-DPRD KABKO **(Bukti T-21)**;
- f) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 002 Desa Capalulu, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	195
Penggunaan Surat Suara	195
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 187 SS Tidak Sah: 8 Total 195

- 6) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 005 Desa Mangoli, Kec. Mangoli Tengah jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 139 Surat Suara, akan tetapi pada saat penghitungan suara, jumlah surat suara sah hanya 134 Surat Suara Sah dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 4 (empat) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara sah karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 135 Surat Suara, dan 1 (satu) surat suara sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon sampaikan sebagai berikut:
- a) Bahwa berkaitan dengan selisih jumlah surat suara sah dan suara tidak sah pada TPS 005 Desa Mangoli telah diselesaikan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada saat rekapitulasi untuk Kecamatan Mangoli Tengah dengan mengacu pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0100/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 Perihal Rekomendasi **(Bukti T-9)**;
  - b) Bahwa berdasarkan C Hasil pada TPS 005 Mangoli perolehan Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 139 Suara, yang mana Suara Sah sebanyak 135 Suara dan Suara Tidak Sah 4 Suara sesuai dengan surat suara yang digunakan dan jumlah pengguna hak pilih yaitu 139. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik peserta Pemilu maupun Pengawas TPS **(Bukti T-12)**;
  - c) Bahwa perolehan suara pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 005 Mangoli diisi sesuai hasil penghitungan suara di tingkat TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, selain itu juga pada rekapitulasi tingkat Kabupaten juga tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dan Saksi Pemohon menandatangani Formulir D.HASILKABKO-DPRD KABKO **(Bukti T-21)**;
  - d) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 005 Desa Mangoli, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	139
Penggunaan Surat Suara	139
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 135 SS Tidak Sah: 9 Total 195

7) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 005 Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur jumlah surat suara yang di gunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 217 Surat Suara, akan tetapi pada saat penghitungan suara, jumlah surat suara sah hanya 215 Surat Suara Sah dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 1 (satu) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) suara karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 216 Surat Suara Sah, 1 (satu) surat suara sah yang tidak dihitung adalah milik suara Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa rekapitulasi untuk TPS 005 Waitina berdasarkan lampiran Formulir D.HASILKABKO-DPRD KABKO Mangoli Timur, Suara Sah sebanyak 214 dan Suara Tidak Sah sebanyak 3 sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan pengguna hak pilih yaitu 217. Selain itu tidak pernah ada keberatan yang disampaikan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten untuk TPS 005 Waitina, serta semua saksi Partai Politik peserta Pemilu menandatangani Formulir D.HASILKABKO- DPRD KABKO termasuk Saksi Pemohon (**Bukti T-14 dan Bukti T-21**);
- b) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 005 Desa Waitina, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	217
Penggunaan Surat Suara	217
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 214

	SS Tidak Sah: 3 Total 217
--	------------------------------

- 8) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 002 Desa Naflo, Kec. Mangoli Timur Jumlah Surat Suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 153 surat suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara sah hanya 132 Surat Suara Sah dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 10 (sepuluh) Surat Suara, ada selisih 11 (sebelas) suara sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah suara sah sebanyak 143 surat suara sah. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan sebagai berikut:
- a) Dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, dan yang benar perolehan Suara Sah pada TPS 002 Naflo sebanyak 132 dan Suara Tidak Sah sebanyak 11. Hal ini dijelaskan saat pleno Kecamatan Mangoli Timur, dimana terdapat kekeliruan dalam Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA yang mana di TPS 002 Naflo Pengguna Hak Pilih 143, pada kolom surat suara yang digunakan pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA hanya tertulis 132, seharusnya 143 sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih, dikarenakan KPPS tidak menambahkan jumlah surat suara tidak sah di surat suara yang digunakan, selain itu terkait dengan suara tidak sah yang awalnya tertulis 10 pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA sudah terkoreksi sesuai dengan penyampaian Ketua PPS Desa Naflo saat pleno Kecamatan. Koreksi tersebut langsung direkap dalam D.HASILKABKO-DPRD KABKO. Proses ini disaksikan dan disetujui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir serta Panwascam Kecamatan Mangoli Timur, dan tidak ada keberatan dari siapapun terhadap hal tersebut; **(Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-21)**;
  - b) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 002 Desa Naflo, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	143
Penggunaan Surat Suara	143
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 132 SS Tidak Sah: 11 Total 143

- 9) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 001 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur, jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 252 Surat Suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara sah sebanyak 241 Surat Suara Sah dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 14 (empat belas) Surat Suara, ada selisih 3 (suara) sah yang dilakukan penggelembungan suara sah pada caleg Nomor Urut 1 Partai Golkar yang seharusnya 15 suara menjadi 18 suara, padahal surat suara sah hanya sebanyak 238 Surat Suara Sah. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan sebagai berikut:
- a) Bahwa saat pleno rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi, PPK Kecamatan Mangoli Utara Timur tidak melakukan rekapitulasi berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA dikarenakan berdasarkan keterangan PPK seluruh saksi menginginkan langsung disahkan rekapan hasil berdasarkan rekap Formulir D.HASIL SALINAN-KECAMATAN- DPRD KAB/KOTA yang dilakukan PPK berdasarkan C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA. Sehingga pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten untuk rekap Kecamatan Mangoli Utara Timur dilakukan pembukaan kotak suara untuk penghitungan perolehan suara ulang dan rekapitulasi berdasarkan Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA di seluruh Kecamatan Mangoli Utara Timur, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0097/PM.01,02/K.MU- 05/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 Perihal Rekomendasi. Hal ini disetujui oleh seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir pada saat pleno tingkat Kabupaten (**Bukti T-22**);



- b) Bahwa selanjutnya sesuai dengan proses tindaklanjut Bawaslu tersebut yang berkaitan dengan selisih antara jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah pada TPS 001 Desa Waisakai yang telah diselesaikan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, bahwa Pada TPS 001 Waisakai Pengguna Hak Pilih sebanyak 239 dengan perolehan Suara Sah sebanyak 238 dan Suara Tidak Sah 1 suara. Berdasarkan penjelasan bahwa Suara Tidak Sah bukan 14 Suara, hal tersebut karena KPPS menggabungkan/menambahkan surat suara tidak sah dengan surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos ( $1+13=14$ ), karena sesuai dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 46 surat suara. Dengan rincian surat suara yang diterima dikurangi surat suara yang digunakan dan surat suara rusak ( $298-239 - 13 = 46$ ) jumlah 46 sebagaimana dalam Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA.
- c) Bahwa untuk memastikan jumlah perolehan suara peserta pemilu dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan perolehan suara di TPS 001 Desa Waisakai atau penghitungan kembali Suara Sah masing-masing Peserta Pemilu, hal ini sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten kepulauan Sula Nomor 0099/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 Perihal Rekomendasi (**Bukti T-23**). Hasil dari proses rekomendasi ini menyatakan bahwa jumlah seluruh suara sah dari peserta pemilu sebanyak 238 Suara, sehingga suara tidak sah hanya 1 suara. Dalam proses rekap TPS 001 Desa Waisakai tidak ada keberatan dari seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten yang hadir (**Bukti T-17**)
- d) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 001 Desa Waisakai, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	239
Penggunaan Surat Suara	239
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 238

	SS Tidak Sah: 1 Total 239
--	------------------------------

10) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 2 Desa Pelita Jaya Kec. Mangoli Utara Timur Jumlah surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 158 Surat Suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat sah hanya 156 Surat Suara Sah dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 1 (satu) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) Suara Sah yang tidak dihitung karena yang seharusnya jumlah surat suara sah sebanyak 157 Surat Suara Sah dan 1 (satu) surat suara sah yang tidak dihitung adalah milik suara PPP. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar. Berkaitan dengan selisih antara jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah pada TPS 002 Desa Pelita Jaya telah diselesaikan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dengan melakukan rekapitulasi berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 0097/PM.01,02/K.MU-05/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 Perihal Rekomendasi (**BUKTI T-22**). Hal ini disetujui oleh seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir pada saat pleno tingkat Kabupaten.
- b) Bahwa setelah ditindaklanjuti rekomendasi tersebut maka hasil rekapitulasi berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA untuk TPS 002 Pelita Jaya maka diperoleh Suara Sah 156 Suara dan Suara Tidak Sah 2 Suara, dalam hal ini terdapat kesalahan pada penghitungan jumlah teli yaitu pada suara sah yang dijumlah ditulis 157 padahal seharusnya 156 pada suara sah, serta ditulis 1 untuk suara tidak sah seharusnya 2 suara tidak sah sesuai dengan jumlah teli yang ada pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 002 Pelita Jaya. Dalam hal ini tidak ada keberatan dari seluruh Saksi Partai Politik peserta Pemilu dan Bawaslu yang hadir serta Saksi Pemohon dan Saksi Pemohon menandatangani

Formulir D.HASILKABKO-DPRD KABKO rekapitulasi tingkat Kabupaten  
**(Bukti T-18, Bukti T-20, dan Bukti T-21);**

- c) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 002 Desa Pelita Jaya, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	158
Penggunaan Surat Suara	158
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 156 SS Tidak Sah: 2 Total 158

- 11) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada TPS 2 Desa Waisum Kec. Mangoli Utara Timur Jumlah surat suara yang di gunakan pada saat pencoblosan adalah sebanyak 111 Surat Suara, akan tetapi pada saat perhitungan suara, jumlah surat suara sah hanya 108 Surat Suara Sah dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 2 (dua) Surat Suara, ada selisih 1 (satu) Surat Suara Sah yang tidak di hitung karena yang seharusnya surat suara sah sebanyak 110 surat suara sah dan 1 (satu) surat suara sah yang tidak di hitung adalah milik suara PPP. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan sampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa berkaitan dengan selisih antara jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah pada TPS 002 Desa Waisum telah diselesaikan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada saat rekapitulasi untuk Kecamatan Mangoli Utara Timur dengan mengacu pada Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 0097/PM.01,02/K.MU-05/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 Perihal Rekomendasi **(Bukti T-22);**
- b) Bahwa setelah ditindaklanjuti rekomendasi tersebut maka hasil rekapitulasi berdasarkan Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA untuk TPS 002 Waisum adalah Suara Sah sebanyak 109 suara sah, bukan 108 suara, sedangkan untuk jumlah Suara Tidak Sah berjumlah 2 suara. Dalam hal ini tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dan Saksi

Pemohon menandatangani Formulir D.HASILKABKO-DPRD KABKO rekapitulasi tingkat Kabupaten(**Bukti T-19, Bukti T-20, dan Bukti T-21**);

- c) Bahwa uraian Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara yang digunakan di TPS 002 Desa Waisum, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPtb+DPK)	111
Penggunaan Surat Suara	111
Suara Sah dan Tidak Sah	SS Sah: 109 SS Tidak Sah: 2 Total 111

- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024

tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang hasil pemilihan umum:

- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 pada Dapil Maluku Utara.
  - b. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Pada Dapil Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:
- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 pada Dapil Maluku Utara.

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8.395
2.	PARTAI GARUDA	5.594

- b. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Pada Dapil Kepulauan Sula IV, Provinsi Maluku Utara


No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.060
2.	PARTAI GOLKAR	1.067

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami  
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.




.....

2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



.....

3. Imam Munandar, S.H.



.....

4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.




.....

5. Raden Liani Afrianty, S.H.




.....

6. Muhammad Misbah Datun, S.H.




.....

7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.




.....

8. Yuni Iswantoro, S.H.



.....

9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



.....


10. Nurhidayat, S.H.




.....

11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.


12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.




14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

